



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Sekretariat : Jalan Propinsi Kilometer 8, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan
Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141

Penajam, 17 September 2018

Nomor : 312 / K.BAWASLU-PROV. KI-06/IX/ 2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Instruksi Penertiban Alat Peraga
Kampanye

Kepada Yth:

Ketua Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Penajam Paser Utara

Di-

Tempat

Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; dan
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Sebagaimana dasar di atas, perlu penegakan hukum atas fakta di lapangan dengan adanya alat peraga kampanye yang diduga terjadi pelanggaran dalam hal melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye (Pasal 25 PKPU No.28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU No.23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum) maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Penajam Paser Utara mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Penajam Paser Utara melaksanakan kegiatan pengawasan lapangan agar menemukan alat peraga kampanye yang diduga terjadi pelanggaran administrasi pemilu;
2. Bahwa petugas Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Penajam Paser Utara mengisi Formulir Model A (terlampir) hasil dari pengawasan lapangan yaitu temuan berupa pemasangan alat peraga kampanye yang difoto sebagai lampiran bukti pelanggaran administrasi pemilu;

3. Bahwa Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Penajam Paser Utara melaksanakan rapat pleno terkait hasil dari pengawasan lapangan di atas untuk menentukan temuan berupa pemasangan alat peraga kampanye yang diduga terjadi pelanggaran administrasi pemilu; dan
4. Bahwa Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Penajam Paser Utara mengirimkan surat Formulir Model B.13 (Terlampir) sebagai penerusan pelanggaran administratif pemilu kepada Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan se Kabupaten Penajam Paser Utara pada hari yang sama kegiatan pengawasan lapangan.

Demikian disampaikan, Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KETUA,

EDWIN IRAWAN, SH